

ABSTRAK

Joni Condro (01659180013)

PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENYIARAN PIALA DUNIA ANTARA MITRA BISNIS DAN BUKAN MITRA BISNIS FIFA DI INDONESIA

(viii + 144 halaman)

Dalam UU Penyiaran mengatur bahwa setiap acara yang disiarkan wajib memiliki Hak Siar (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran). Sedangkan pengaturan dalam UU Hak Cipta, lembaga penyiaran merupakan salah satu pemegang hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan Hak Cipta Penyiaran Piala Dunia FIFA di Indonesia diketahui bahwa peraturan perundang-undangan Hak Cipta ini sudah cukup baik untuk memberikan perlindungan Hak Cipta. *PT Inter Sports Marketing* telah menujuk serta memberi kuasa kepada PT NOBAR (nonton Bersama) sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di Wilayah Republik Indonesia, satu-satunya Broadcaster yang memiliki hak untuk memberi ijin, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran Piala Dunia *Brazil* 2014 secara komersial di tempat-tempat komersial, dimana penyelenggaraan dan pemilik tempatnya akan mendapat keuntungan secara dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 80K/Pdt.Sus-HKI/2016.

Kata kuncinya : Penyiaran, Hak Siar, Hak Cipta.

Referensi : 53 (1959-2018)

ABSTRACT

Joni Condro (01659180013)

COMPLETION OF DISPUTE DISCLOSURE RIGHTS BROADCASTING BETWEEN BUSINESS PARTNERS AND NOT FIFA BUSINESS PARTNERS IN INDONESIA

(viii + 144 pages)

In the Broadcasting Law regulates that every broadcast broadcast must have broadcast rights Law on BUSINESS PARTNERS and NOT FIFA BUSINESS PARTNERS IN INDONESIA (broadcasting law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting). While the provisions in the Copyright Act, a broadcasting institution is one of the holders of rights relating to Copyright. Based on the results of research on the protection of the FIFA World Cup Broadcasting Copyright in Indonesia, it is known that the copyright laws and regulations are good enough to provide copyright protection. PT Inter Sports Marketing has referred and authorized PT NOBAR (joint watching) as the sole coordinator of joint watching activities and has exclusive rights in the territory of the Republic of Indonesia, the only Broadcaster who has the right to give permission, marketing and monitoring permits for the use of World Cup broadcasts. Brazil 2014 commercially in commercial places, where the organization and owner of the place will benefit by broadcasting the 2014 Brazil World Cup. Supreme Court Decision Number: 80K / Pdt.Sus-HKI / 2016.

Keywords: *Broadcasting, Broadcasting Rights, Copyright.*

References : 53 (1959-2018)